

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH  
(Studi Kasus Pembiayaan Modal Kerja  
di BMT Al- Karomah Wonogiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

**ALIFUDIN HAYATI**

1402036057

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Alifudin Hayati

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Alifudin Hayati  
Nim : 1402036057  
Jurusan : Muamallah (MU)  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH  
(STUDI KASUS PEMBIAYAAN MODAL  
KERJA DI BMT AL-KAROMAH WONOGIRI )**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 4 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag  
NIP.196308011992031001

Drs. H. M. Solek, M.A.  
NIP. 196603181993031004



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ALIFUDIN HAYATI

NIM : 1402036057

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah (Studi Kasus Pembiayaan Modal Kerja di BMT Al-Karomah Wonogiri)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 30 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018

Semarang, 30 Juli 2018

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

AMIR TAJMUD, M.Ag  
NIP. 197204202003121002  
Penguji Utama I

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001  
Penguji Utama II

H. TOLKAH, M.A.  
NIP. 196905071996031000  
Pembimbing I



Dr. H. AHMAD IZZUDIN, M.Ag.  
NIP. 197205111999031003  
Pembimbing II

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, M.A.  
NIP. 196603181993031004

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa' 29).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak dan Ibu, dengan kasih sayang, kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin.
2. Adik saya, yang selalu memberi support untuk meraih kesuksesan, semoga cita-cita dan segala harapan cepat tercapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita.
3. Seluruh keluarga dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juli 2018

Deklarator



**Alifudin Hayati**

NIM: 1402036057

## ABSTRAK

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum dengan mengambil bentuk penelitian normatif-empiris atau non doktrinal yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap implementasi akad mudharabah di BMT Al-Karomah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis datanya penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah di BMT al-Karomah dan tinjauan hukum Islam terhadap akad pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah di BMT tersebut apakah sudah sesuai dengan konsep fiqh muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan secara syarat dan rukun dalam praktek mudharabah di KSPPS BMT Al-Karomah belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalat dan DSN MUI. Karena kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang, hal itu terjadi dikarenakan tidak adanya pengawasan dan pelaporan terhadap usaha yang dilaksanakan. Perihal modal, mudharib tidak menerima sepenuhnya karena ada potongan biaya administrasi 1,8 %. Selain itu, dalam hal bagi hasil masih menggunakan besar kecilnya pembiayaan dan tingkat suku bunga. Kemudian dalam hal jaminan, pihak KSPPS masih memerlukan untuk menghindari wanprestasi.

Kata Kunci: Implementasi, Mudharabah, BMT Al-Karomah

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari shahib Al-mal kepada mudharib, kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, shahib Al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek, shahibul al-mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib.

KSPPS BMT Al-Karomah termasuk lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat. BMT ini dikenal masyarakat dari golongan bawah sampai atas. Layanan KSPPS BMT AL-Karomah diminati sebagian kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana KSPPS BMT AL-Karomah berperan sebagai mitra usaha



dengan system bagi hasil yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Dalam KSPPS BMT Al-Karomah akad mudharabah merupakan pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat biasanya untuk pembiayaan modal kerja. Pembiayaan Modal kerja di KSPPS BMT AL-Karomah dapat meringankan pengusaha dalam memenuhi produktivitasnya. Setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Keganjilan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Al-Karomah Wonogiri adalah dalam hal pembagian nisbah. Faktor yang paling utama dalam penentuan nisbah adalah jumlah platfond pembiayaan yang hendak diajukan. Apabila diatas Rp.50.000.000 maka pembagian nisbahnya 1,5 % perbulan. Dan jika dibawah Rp. 50.000.000 maka pembagian nisbahnya 2% perbulan. Maka dari itu penulis tertarik dan selanjutnya akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah (Studi Kasus Pembiayaan Modal Kerja di BMT Al-Karomah Wonogiri).**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi jenjang pendidikan strata 1 Universitas Islam Negri Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih banyak terutama kepada bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Drs.H. M Solek M.A Selaku pembimbing II yang senantiasa membantu dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian penulis juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 4 Juli 2018.

Penulis

**Alifudin Hayati**  
**NIM: 1402036057**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Deklarasi.....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Abstrak .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Daftar Isi.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II    KONSEP AKAD MUDHARABAH</b>	
A. Pengertian Mudharabah .....	19
B. Dasar Hukum Mudharabah .....	23
C. Jenis-Jenis Mudharabah .....	28
D. Syarat dan Rukun Mudharabah .....	29
E. Hal-hal yang Dapat Membatalkan Akad Mudharabah .....	32
F. Aplikasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	33
G. Fatwa DSN-MUI tentang Ketentuan Pembiayaan Mudharabah.....	37

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN MUDHARABAH PADA KSPPS BMT AL-KAROMAH WONOGIRI**

A. Profil KSPPS BMT Al-Mukaromah.....	45
1. Latar belakang berdirinya KSPPS BMT Al-Karomah .....	45
2. Visi, Misi, dan Tujuan KSPPS BMT Al-Karomah .....	47
3. Struktur Organisasi .....	49
4. Produk dan Jasa di KSPPS BMT Al-Karomah .....	50
B. Pembiayaan Mudharabah Produk Modal Kerja.....	54

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI KSPPS BMT AL-KAROMAH WONOGIRI**

A. Analisis Terhadap kedua belah pihak .....	74
B. Analisis sistem bagi hasil.....	81
C. Analisis jaminan .....	86
D. Analisis Modal .....	88

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran .....	94
C. Penutup.....	95

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam segala aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip – prinsip islam. Bank syariah juga bisa menjadi sumber intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka peningkatan taraf hidup umat.<sup>1</sup>

Di Indonesia, Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara – negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 4.

didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.<sup>2</sup>

Selain Bank Syariah akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Maal Wa Tamwil atau biasa disebut BMT. Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan layanan keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

Baitul Maal Watamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi

---

<sup>2</sup> Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqh dan Keuangan* , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 25-27

pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan.<sup>3</sup>

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan system pembiayaan mudharabah, yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan di bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah islam.<sup>4</sup>

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap system bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang, yang dibantu dalam hal ini adalah nasabah, melainkan

---

<sup>3</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 49.

<sup>4</sup> Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002, hlm. 123.

tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.<sup>5</sup>

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Jika kerugian akibat dari kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997, hlm. 184.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. hlm. 95



berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan dari shahib Al-mal kepada mudharib, kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, shahib Al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek, shahibul al-mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib.<sup>7</sup>

KSPPS BMT Al-Karomah termasuk lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat. BMT ini dikenal masyarakat Dari golongan bawah sampai atas. Layanan KSPPS BMT al-Karomah diminati sebagian kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana KSPPS BMT Al-Karomah berperan sebagai mitra usaha

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm. 27.

dengan system bagi hasil yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Dalam KSPPS BMT Al-Karomah akad mudharabah merupakan pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat biasanya untuk pembiayaan modal kerja. Pembiayaan Modal kerja di KSPPS BMT AL-Karomah dapat meringankan pengusaha dalam memenuhi produktivitasnya. Setiap usaha yang berkembang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

Secara umum kelebihan KSPPS BMT Al-Karomah dibandingkan lembaga keuangan seperti perbankan adalah BMT yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat bukan sebaliknya. Seperti contoh skim pembiayaan pertanian dan peternakan. Pendekatan yang dilakukan BMT melalui interaksi sosial yang intens terhadap peminjam (debitur). Artinya, hubungan yang dijalin tidak hanya bersifat finansial. Sebagai contoh menjalin komunikasi dan menanyakan masalah yang dihadapi debitur, baik itu persoalan keluarga hingga pendidikan anak.

Secara khusus kelebihan BMT tidak selalu berorientasi bisnis melainkan juga aspek sosial. Seperti program BMT back to house yang artinya menyejahterakan umat, tidak kesejahteraan lahiriyah tetapi juga batiniyah. Disamping itu juga terdapat pembiayaan qardhu hasan yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak, shodaqoh, para amil zakat yang masih mengendap. Secara keseluruhan peran KSPPS BMT – AL-Karomah sangat vital ditengah perekonomian masyarakat.

Dari pemaparan latar belakang diatas kami sebagai penulis akan melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH (STUDI KASUS PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BMT AL-KAROMAH WONOGIRI)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Akad Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah di BMT Al-Karomah?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah di BMT AL-Karomah ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Pembiayaan dengan Akad Mudharabah di BMT Al-Karomah
  - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah di BMT Al-Karomah
2. Manfaat Penelitian
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mendalami teori – teori akad mudharabah dengan pembiayaan modal kerja di BMT Al- Karomah , dan dapat dijadikan perbandingan antara teori dan praktik di lapangan
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk anggota maupun pengelola KSPPS BMT Al- Karomah dalam

menjalankan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah sehingga ke depannya KSPPS BMT Al-Karomah dapat menjalankannya sebagaimana mestinya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Supaya tidak terjadi duplikasi maka saya akan membaca/ mengkaji beberapa skripsi yang berkaitan dengan mudharabah.

Skripsi Sriyatun, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2009 yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo” penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil, jenis penelitian ini yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil sangat berpengaruh

dan terbukti hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan usaha para pedagang setelah mendapat pembiayaan, baik pendapatan maupun keuntungannya semakin meningkat dan bertambah pesat kemajuannya dari sebelumnya.<sup>8</sup>

Skripsi Muhammad Nur, Universitas Sumatra Utara Medan, tahun 2009 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)” skripsi ini menjelaskan tentang bank syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat sehingga dengan produk pembiayaan bank syariah yang khususnya pembiayaan mudharabah dengan skema bagi hasil yang diberikan kepada koperasi diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan dapat berdampak pada penghasilan anggotanya yang diterima melalui sisa hasil usaha (SHU). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian

---

<sup>8</sup> Sriyatun, *Skripsi “Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo”*, Surakarta, 2009

ini didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan.<sup>9</sup>

Penelitian skripsi Rifqi Aminullah, Universitas Islam Indonesia, tahun 2009 yaitu "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya(studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)" dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program-program yang dilaksanakan BMT Darussalam dalam rangka mensejahterakan anggotanya yang meliputi dari para pengusaha kecil, pedagang kecil, petani ataupun pondok pesantren mengalami peningkatan dari pendapatannya, dan dengan adanya BMT tersebut anggota merasa terbantu baik dari segi materi maupun immaterial. Berarti dapat dikatakan bahwa peranan Baitul Maal Wa Tamwil Darussalam untuk mencapai kesejahteraan anggotanya tampak berpengaruh dan mengalami kesejahteraan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Muhammad Nur, *Skripsi "Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi(Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)"*, Medan, 2009

<sup>10</sup>Rifqi Aminullah, *Skripsi "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya(studi kasus pada BMT Darussalam Ciamis)"* Yogyakarta, 2009

Skripsi Widiyanto, NIM: 2101200, dengan judul skripsi “Pertama, skripsi Widiyanto, NIM: 2101200, dengan judul skripsi “Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, BMT Tumang menggunakan dua model pembiayaan mudharabah yaitu sistem jatuh tempo dan sistem angsuran, dimana sistem yang kedua ini belum sesuai dengan syari’ah. Kesimpulan kedua yaitu mengenai penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi hasil, yang menjelaskan bahwa kerugian yang diakibatkan bukan karena karakter buruk *mudharib*, sanksi administratif yang dilakukan oleh BMT ketika nasabah mengalami keterlambatan dalam pengembalian angsuran modal, dan penyitaan barang jaminan yang dilakukan BMT saat nasabah mengalami kerugian serta tidak mampu mengembalikan modal tidak sesuai dengan syari’ah”.<sup>11</sup>

Sebuah artikel yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi kasus BRI Syariah

---

<sup>11</sup> Widiyanto, *Skripsi” Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)”,*



Cabang Gubeng Surabaya) “membahas tentang system dan konsep pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya.<sup>12</sup>

Dari beberapa skripsi yang saya kajibelum ada, sepengetahuan saya, yang membahas tentang mudharabah di BMT AL-Karomah Wonogiri.

## **E. Metode Penelitian**

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>13</sup>

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif-empiris atau non doktrinal. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Yurisdha Pradana, Artikel, “*Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah (Studi kasus BRI Syariah Cabang Gubeng Surabaya)*”, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

<sup>13</sup> Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Hlm.2.

- a. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum<sup>14</sup> dengan mengambil bentuk penelitian normatif-empiris atau non doktrinal yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap implementasi akad mudharabah di BMT Al-Karomah

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan atau untuk mengembangkan dan menguji suatu kebenaran atau pengetahuan dalam memperoleh jawaban atas suatu masalah. Berdasarkan tempat pelaksanaannya penelitian mengkaji tindak yang langsung di masyarakat (*field research*) dimana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan *survei* dan wawancara.<sup>15</sup>

- b. Jenis penelitian penulis adalah penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami, mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Al-

---

<sup>14</sup>Penggolongan Jenis-jenis research dapat dilihat dalam Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, Cet. ke-30, 2000), Hlm.3.

<sup>15</sup> Hendri] Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Gramata Publishing, 2013 Pondok Gede Bekasi) Hlm 3-14

Karomah Wonogiri. Sehingga dalam mengumpulkan data-datanya menggunakan metode pengumpulan data, dokumentasi, dan wawancara.

## 2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data pokok atau utama dalam penulisan yang diperoleh langsung dari pengurus dan pegawai BMT AL-Karomah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data untuk melengkapi data primer. Peneliti mendapatkan data ini dari berbagai literature, seperti buku-buku fiqh dan buku yang menyangkut muamalah.

## 3. Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara (Interview) dalam memperoleh data peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah tersusun dimana data sementara telah di peroleh sebelumnya.

- b. Dokumentasi, dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data yang berupa profil BMT, dokumen akad yang berkaitan dengan pembiayaan modal kerja yang didapatkan peneliti lapangan.
- c. Observasi, peneliti mengamati secara langsung dimana BMT tersebut berlokasi dan beroperasi.

#### 4. Analisis Data

Setelah mengetahui permasalahan yang ada, penulis menghubungkannya dengan beberapa teori yang berkaitan. Kemudian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dengan cara deskripsi, sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat. Dalam mendeskripsikan data penelitian, penulis menggunakan tinjauan kitab fiqh dan DSN MUI.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut ;

BAB I: Pendahuluan Pada bab ini berisi :pertama, latar belakang masalah yang diteliti. Kedua, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai. Keempat, manfaat yang akan diharapkan dalam penelitian ini. Kelima, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitanya dengan objek penelitian. Keenam, telaah teori merupakan kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Ketujuh, metode penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kedelapan, sistematika penulisan sebagai upaya yang dilakukan untuk mensistematisasikan penyusunan.

BAB II: Konsep Akad Mudharabah. Pada bab ini membahas tentang konsep akad Mudharabah. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, konsep akad Mudharabah dalam fiqh muamalah. Kedua, penggunaan akad mudharabah di baitul mal wa tamwil serta penjelasan mudharabah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Dalam hal ini bertujuan untuk memahami secara utuh

dan menyeluruh terhadap konsep mudharabah dalam fiqh muamallah maupun praktek di baitul maal wa tamwil.

BAB III: Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai BMT AL- Karomah serta pelaksanaan akad mudharabah pada nasabah di BMT AL – Karomah Wonogiri.

BAB IV: Analisis Terhadap pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Al-Karomah. Dalam bab ini akan membahas tentang studi analisis tentang praktek produk pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Karomah Wonogiri.

BAB V: Penutup. Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkain pembahasan dan berisi kesimpulan, serta saran dan penutup.

## BAB II

### KONSEP AKAD MUDHARABAH

#### A. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola di mana disepakati di awal keuntungan untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti *wazan* مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. *Mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*sahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).<sup>1</sup>

Beberapa pengertian *mudharabah* menurut ulama dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian sebagai berikut :

1. Menurut Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 149

dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*).<sup>2</sup>

2. Menurut Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh al-Sunnah*, bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai perjanjian.<sup>3</sup>

3. Sedangkan menurut Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *mudharabah* adalah istilah suatu kerjasama dimana salah satu pihak (*shahib al-mal*) memberikan harta (modal) kepada pekerja (*'amil*) untuk diperdagangkan dimana keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan yang kesepakatan disyaratkan, sedang jika ada kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal (*shahib al-mal*). Kata

---

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 5, hlm. 567, tt.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Maktabah Masjid al-Nabawi, Jilid 3, hlm. 202, tt.



*mudharabah* sendiri merupakan kata yang diambil dari kata *dlarb* yang bermakna perjalanan (*safar*) karena biasanya orang yang berdagang akan menetapi suatu perjalanan. *Mudharabah* juga memiliki istilah lain, yakni *qiradl*.<sup>4</sup> Ismail Nawawi menjelaskan bahwa terkait kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal dalam akad *mudlarabah*, hal itu dikarenakan bagi pekerja, kerugian sudah cukup dengan kelelahan yang dialaminya.<sup>5</sup>

4. Para Fuqaha mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *al-Fiqh al Madzahib al-Arba'ah*, Maroko : al-Shafhat, Jilid 3, hlm. 20, tt.

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamallah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Galia Indonesia, 2012, hlm 141

<sup>6</sup>Abd. Al-Rahman Al-Jazairi, *al-Fiqh al Madzahib al-Arba'ah*. *Op. cit*, hlm 20.

5. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.<sup>7</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal*, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan

---

<sup>7</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2001, hlm. 90

keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di antara keduanya. Sedangkan apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal (*shahib al-mal*) karena pekerja (*'amil*) sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga.

## B. Dasar Hukum *Mudharabah*

*Mudharabah* mempunyai landasan hukum dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, ijma dan qiyas. Landasan dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

### 1. Firman Allah dalam QS. Al-Muzzamil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ  
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ  
 نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَلَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن  
 سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَعَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن  
 فَضْلِ اللَّهِ وَعَآخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ  
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا  
 تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ  
 أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah,<sup>8</sup>

Kata *يَصْرِبُونَ* pada ayat di atas memiliki makna berjalan di atas bumi, sebagaimana telah dijelaskan di atas pada sub pengertian, dimana kata *mudlarabah* diambil dari kata dasar *darb* yang berarti perjalanan, yakni bahwa ‘*amil* atau *mudlarib* berjalan di atas bumi untuk mencari anugrah (rizki) Allah Swt.<sup>9</sup>

## 2. Firman Allah dalam QS. Al-Jumu’ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Petafsir al-Qur’an. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermasa. 1992, hlm.

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*. *Loc. Cit*

<sup>10</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Petafsir al-Qur’an. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermasa. 1992, hlm.

Landasan dari As-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

### 1. Hadits Riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ  
لَا لِلْبَيْعِ (روه ابن مجه)

Artinya:” Dari shalih ibn Suhaib diterima dari bapaknya ia berkata: Rasulullah saw bersabda: tiga perkara yang mempunyai keberkatan, jual beli yang pembayarannya ada tenggang waktu, muqaradah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tidak untuk dijual”.<sup>11</sup>

### 2. Hadits Riwayat Al-Daruquthni

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كُنَّا يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أُعْطَاهُ  
مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا يُجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي  
بَطْنٍ مَسِيلٍ فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي (رواه الدارقطني  
وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

Artinya: Dari Hakim bin Hizam bahwa ia pernah mensyaratkan kepada mitra kerjanya yang ia berikan modal qiradh, ucapannya adalah “jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu diantaranya maka engkau harus menanggung modalku (jika terjadi apa-apa). (HR. Al-Daruquthni dengan rawi-rawi yang tsiqah)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Imam Mustofa, Fiqh Muamallah Kontemporer, . . hlm 152-153

<sup>12</sup> Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul maram*, diterjemahkan Lutfi Arif dkk, Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), 2015, hlm. 541

Hadits di atas secara jelas menyinggung masalah *mudharabah*. Riwayat yang pertama secara tegas menyebutkan akad *mudharabah*, hanya saja menggunakan istilah *muqaradah*. Sedangkan hadits yang kedua mensyaratkan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola maka yang menanggung pengelola. Kedua hadits tersebut menjadi landasan hukum diperbolehkan dan disyaratkannya *mudharabah*, serta apabila terjadinya kerugian yang bukan karena kelalaian pengelola semua yang menanggung *shaibul maal*.

Adapun landasan *ijma'* ulama' tentang kebolehan *mudhrarabah* ini adalah riwayat dari jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara *mudharabah*. Tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya karena harta yang diamanahkan itu bisa berkembang. Konsensus itu dapat dilihat pula pada perbuatan Umar ibn Khattab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah dan Ubaidillah secara *mudharabah*, wahbah Az Zuhayli menjelaskan bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada

*musaqah* (kerja sama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap hasil dibagi menurut kesepakatan.<sup>13</sup>

Adapun landasan atau dasar hukum selanjutnya terkait kebolehan akad *mudharabah* adalah qiyas. Dalam hal ini akad *mudharabah* diqiyaskan dengan akad *musaqoh*<sup>14</sup>, yang mana persamaan antara keduanya adalah adanya kebutuhan mendesak akan model akad/transaksi tersebut. Hal itu disebabkan karena manusia dari segi ekonomi terbagi menjadi dua, yakni orang yang mampu (memiliki modal) dan orang yang tidak mampu (tidak memiliki modal). Sedangkan orang yang memiliki modal, terkadang tidak bisa mengadakan transaksi-transaksi perdagangan karena keterbatasan yang ia miliki, begitupun sebaliknya, seseorang yang mampu bertransaksi (berdagang) kadang tidak memiliki modal.

---

<sup>13</sup> Rozalida, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 207

<sup>14</sup> *Musaqah* adalah kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebutkan dalam akad (lihat Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, jilid 5 hlm. 720)

Sehingga untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan diantara keduanya, diadakanlah akad *mudharabah*.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas terkait dasar hukum *mudharabah*, dapat disimpulkan bahwa mengingat besarnya kemaslahatan yang dapat diwujudkan dengan adanya akad/transaksi *mudharabah*, maka hukum *mudharabah* menjadi diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah

” مؤثر العقود الا لمصالح العباد”<sup>16</sup>, yang artinya *Allah tidak mensyari’atkan suatu akad, melainkan untuk kemaslahatan-kemaslahatan dan mendorong (terpenuhinya) kebutuhan-kebutuhan.*

### C. Jenis – Jenis *Mudharabah*

1. *Mudharabah Muthlaqah* (investasi umum atau *unrestricted investment*) adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan.<sup>17</sup> Dalam akad *mudharabah muthlaqah* pengelola modal diberi keleluasaan dalam

---

<sup>15</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy*. *Ibid.* hlm 570.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamallah Klasik dan Kontemporer*, Bogor : Galia Indonesia, 2012, hlm146



mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.<sup>18</sup>

2. *Mudharabah Muqayyadah (restricted investment)*, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.<sup>19</sup>

#### **D. Syarat dan Rukun *Mudharabah***

Rukun *mudharabah* ada enam<sup>20</sup>, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibulmaal*);
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang-barang yang diterima dari pemilik barang (*mudharib*);

---

<sup>18</sup> Imam Mustofa, . . . hlm 157

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah Kontemporer*. . . hlm 158

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, hlm. 139

3. Akad *Mudharabah* atau *sighat (ijab qabul)*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal;
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan

Syarat *mudharabah* ada lima<sup>21</sup> yaitu :

1. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (owner) dan manager.
2. Ucapan serah terima (*sighat ijab wa qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dalam melakukan sebuah kontrak atau transaksi.
3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamallah Klasik dan Kontemporer*, . . .  
hlm 143

diisyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.

4. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*.
5. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

Adapun syarat dan rukun *mudharabah* sebagaimana di jelaskan oleh Majelis Ulama' Indonesia adalah sebagai berikut;<sup>22</sup>

1. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum;
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

---

<sup>22</sup> Fatwa dewan syariah nasional, no: 07/DSN-MUI/VI/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

### E. Hal-hal Yang Dapat Membatalkan Akad *Mudharabah*

Wahbah Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu* menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan akad *mudharabah* ada 5, yaitu:<sup>23</sup>

1. Adanya pembatalan (*fasakah*), larangan transaksi (*tasharuf*), ataupun pencabutan perjanjian *mudharabah* oleh salah satu dari kedua belah pihak, baik pemodal maupun pekerja.
2. Matinya salah satu dari kedua belah pihak, baik pemodal maupun pekerja. Hal ini karena menurut jumhur ulama, bahwa di dalam perjanjian *mudharabah*, terkandung unsur akad *wakalah* (perwakilan).
3. Gilanya salah satu dari kedua belah pihak baik pemodal maupun pekerja. Hal ini karena orang gila tidak tergolong cakap hukum (*ahliyah al-tasharuf*).
4. Keluar Islam (*murtad*) nya pemodal. Berbeda apabila amil, karena akad *mudharabah* akan tetap berlangsung meskipun

---

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*. *Op. cit*, hlm. 606-608.

amil murtad, karena murtadnya amil tidak mempengaruhi kecakapannya dalam bekerja.

5. Rusak atau hilangnya modal dari tangan pekerja. hal ini apabila modal hilang atau rusak sebelum dibelanjakan oleh amil.

#### **F. Aplikasi Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan *nisbah* yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. Dalam hal terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah.

1. Aplikasi dalam Konteks Pembiayaan
  - a. Pembiayaan modal kerja : modal bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industry, perdagangan, dan jasa
  - b. Pembiayaan investasi : untuk pengadaan barang – barang modal, dan aktiva tetap.
  - c. Pembiayaan investasi khusus : bank bertindak dan memosisikan diri sebagai arranger yang

mempertemukan kepentingan pemilik dana, seperti yayasan dan lembaga keuangan non-bank, dengan pengusaha yang memerlukan.<sup>24</sup>

## 2. Praktik Pembiayaan *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* pada pembiayaan ini, yang bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) adalah nasabah yang menyalurkan dana kepada bank. Sementara itu yang bertindak sebagai *mudharib* adalah LKS. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, LKS dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Keuntungan yang diperoleh bank akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad ketika pembukaan rekening.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Imam Mustofa, . . . hlm 163

<sup>25</sup> Rozalinda, hlm. 212-213

Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun *syirkah* atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*Bai'bil tsaman al-ajil dan mudharabah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Pembagiannya tidak begitu rumit. Namun jika pembiayaan berkaitan dengan akad *syirkah (musyarakah dan mudharabah)* maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan – perhitungan yang rumit.

Ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil), yaitu nisbah bagi hasil yang disepakati, dan tingkat keuntungan bisnis actual yang didapat. Oleh karena itu bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan *nisbah* yang ada dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.

### 3. Cara Menentukan Nisbah

Nisbah merupakan factor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek

yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek – aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return actual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Penentuan nisbah bagi hasil dibuat sesuai dengan jenis pembiayaan *mudharabah* yang dipilih. Ada dua jenis pembiayaan *mudharabah*, yaitu :*mudharabah muthlaqah* dan *mudhrabah muqayyadah*.

- a. Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah muthlaqah* adalah pembiayaan yang memiliki dana tidak diminta syarat, kecuali syarat baku untuk berlakunya kontrak *mudharabah*. Untuk ini nisbah dibuat berdasarkan metode expected profit rate (ERP). ERP diperoleh berdasarkan: tingkat keuntungan rata-rata pada industry sejenis, pertumbuhan ekonomi, dihitung dari nilai required profit rate (RPR) yang berlaku di bank yang bersangkutan.



b. Nisabah bagi hasil pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, pada pembiayaan jenis ini nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pemilik dana menambah syarat lain diluar syarat kebiasaan *mudharabah*.

#### **G. Fatwa DSN-MUI tentang Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah***

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama" Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Penjelasan tentang pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama" Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

## **1. Ketentuan Pembiayaan Akad Mudharabah**

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai shahibul maal (pemilik dana). Shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pembiayaan mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan,

mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>26</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah**

- a. Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

---

<sup>26</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, h. 3-4

- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu

kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) merupakan perimbangan (muqabil) dari modal yang disediakan oleh penyedia dana. Berkaitan dengan kegiatan usaha, maka harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, sehingga pengelola terhalang

untuk mencapai tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakan yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

### **3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan Mudharabah**

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Mudharabah tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Penyelesaian permasalahan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan

diantara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)*, hlm 5



**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN**  
**MUDHARABAH PADA KSPPS BMT AL-KAROMAH**  
**WONOGIRI**

**A. Profil KSPPS BMT AL-Karomah Wonogiri**

**1. Latar belakang berdirinya KSPPS BMT AL-Karomah**

Latar belakang berdirinya KSPPS BMT AL-Karomah berawal dari sebuah perkumpulan takmir masjid se-Kecamatan Jatipurno. Awalnya perkumpulan tersebut membahas tentang perluasan dakwah dan bantuan untuk anak yatim, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Pada rapat yang selanjutnya muncul gagasan untuk mendirikan suatu koperasi yang disetujui oleh seluruh anggotanya yang berjumlah 138 orang.

Pada tanggal 3 Maret 2002 berdirilah suatu KSU BMT AL-Karomah yang terletak di Jl. Jatisrono –Jatipurno. Modal awal yang disetor saat pendirian tersebut yaitu Rp.100.000,- per orang. Jumlah anggota  $138 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 13.800.000,-$  dengan jumlah karyawan 3 orang yaiyu, Kiyanto, S.E, Drs.Hj. Suyati dan Hidayat Ikhsanudin S,SoS.

Pada tahun 2004 Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT AL-Karomah menambah 3 karyawan lagi yaitu, Tukiyo Adi Pranoto, S.E, Moh.Sofyan Arifin dan Sri Weniyaniti. Kemudian pada tahun 2010 KSU BMT AL-Karomah membuka cabang pertama kali di Bulukerto tepatnya di Jl.Bulukerto-Purwanto Km 1.

Pada tahun 2011 berdasarkan Badan Hukum No.545.A/BH/PAD/XIV.30/III/2011 KSU BMT AL-Karomah diubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS BMT AL-Karomah. Pada tahun 2012 membuka 2 cabang sekaligus yaitu Jatiroto tepatnya Jl. Jatiroto-Jatisrono Km 1 dan Jl. Slogohimo –Jatisrono Km 1. Kemudian pada tahun 2013 membuka cabang di Purwanto tepatnya Jl. Purwanto-Slogohimo Km 1. Pada tahun 2016 KJKS BMT AL-Karomah diubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT AL-Karomah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://bmtalkaromah.com>. Pada 07/05/2018 Pukul 17.43 WIB.

## **2. VISI, MISI dan TUJUAN KSPPS BMT AL-Karomah**

KSPPS BMT AL-Karomah sebagai lembaga Keuangan berbasis syariah memiliki visi yaitu sebagai “Menjadi lembaga keuangan syari’ah yang besar, amanah dan sehat secara kelembagaan”. Menjadi lembaga keuangan syari’ah yang besar memiliki arti KSPPS yang memiliki aset yang besar dan selalu berpegang teguh pada pedoman Syari’ah. Sedangkan amanah dan sehat secara kelembagaan memiliki arti memiliki integritas dihadapan masyarakat dan selalu kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan visi tersebut, KSPPS BMT AL-Karomah memiliki beberapa misi, yaitu :

- a. Pemberdayaan ekonomi mikro, sehingga mampu menggerakkan sektor ekonomi kecil dan menengah.
- b. Menjadikan sumber daya manusia yang amanah dan kompeten.
- c. Mampu memberikan service excellent kepada anggota.

Selain memiliki misi diatas KSPPS BMT AL-Karomah mempunyai tujuan dalam pendiriannya yaitu sebagai berikut :

- a. Menumbuh kembangkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan mikro guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat.
- b. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi umat bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah.
- c. Mengembangkan linkage program dengan lembaga-lembaga keuangan syariah sebagai agen dalam memberdayakan usaha mikro.
- d. Mendukung terciptanya jaringan kerja antar kantor BMT diseluruh indonesia untuk menghasilkan :
  - 1) Sinergi kerja antar BMT yang lebih luas.
  - 2) Volume transaksi keuangan yang lebih besar.
  - 3) Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik.
  - 4) Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi.

5) Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana.<sup>2</sup>

### 3. Struktur Organisasi

A. Dewan Pengawas Syariah: H. Andi Firmansyah. S.Ag.M.Si

B. Dewan Pengawas Manajemen: Marino. S.pd

C. Pengurus :

1) Ketua : Drs. H. Sutarman

2) Sekretaris : H. Wijono

3) Bendahara : H. Suyoto

D. KANTOR PUSAT

1) Manager Pusat : Kiyanto, SE

2) Kabag Marketing : Heru Dwi Purnomo

3) Teller : Novi Dwi Ambarwati, SE

4) Marketing : Amouray Bara Erlano

: Hartanti

: Jus Rohman

: Rohmadona Aji D

5) Pembiayaan : Nur Hidayanti, SE

6) Security : Sugiyarto

: Diki Dharmawan

E. CABANG BULUKERTO

1) Manager Cabang : Tukiyo, SE

2) Teller : Fitri Susanti

---

<sup>2</sup>Dikutip dari <https://bmtalkaromah.com>. Pada 07/05/2018 Pukul 17.43 WIB.

- 3) Marketing : Muji Etik  
 : Masarul Wiyanto  
 : Catur Kurniawan, S.Pd

#### F. CABANG JATIROTO

- 1) Manager Cabang : Warsini W  
 2) Teller : Eni Setiawati  
 3) Marketing : Totok S  
 : Heru Prabowo  
 : Dwi Riyati, S.Pd

#### G. CABANG SLOGOHIMO

- 1) Manager Cabang : Dra. H. Suyati  
 2) Teller : Mimik Sri S. A.Md  
 3) Marketing : Tri Wibowo  
 : Febry Istining Dyah K. SE

#### H. CABANG PURWANTORO

- 1) Manager Cabang : Pujatmoko, SE  
 2) Teller : Purwanti  
 3) Marketing : Eka Yuliyanti  
 : Dwi Astuti

#### 4. Produk dan jasa di KSPPS BMT Al-Karomah Wonogiri

KSPPS BMT Al-Karomah memiliki produk penghimpunan dana seperti Simpanan harian lancar (sihalal), Simpanan Pelajar prestasi(simpelpres), Simpanan Haji

(sihaji), Simpanan wisata hati (siwati) dan Simpanan berjangka. Berikut penjelasan singkat produk-produk tersebut

a. Simpanan harian lancar

Simpanan harian lancar adalah produk simpanan yang sistem penyetorannya dapat dilakukan kapan saja dan pengambilannya juga bisa kapan saja.

b. Simpanan Pelajar prestasi

Simpanan Pelajar prestasi adalah produk simpanan yang penyetorannya dilakukan setiap bulan dan pengambilannya dilakukan pada saat akan masuk tahun ajaran baru atau akan masuk perguruan tinggi

c. Simpanan haji

Simpanan haji adalah produk simpanan yang digunakan anggota untuk berangkat ibadah haji dan pihak KSPPS berhak mengelola dana tersebut menggunakan prinsip *wadhiah yadh dhamanah* dimana atas ijin penitip dana.

d. Simpanan Wisata Hati

Simpanan wisata hati adalah produk simpanan yang disetorkan setiap bulan dimana penggunaannya dilakukan

setiap musim liburan dan pihak KSPPS akan memberangkatkannya sesuai permintaan anggota mengenai tempat yang akan dituju.

e. Simpanan berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.

Selain produk simpanan KSPPS BMT Al-Karomah memiliki produk penyaluran dana seperti *Murabahah* (jual beli), *Mudharabah* (kerjasama bagi hasil), *Musyarakah* (kerjasama bagi hasil), *Ijarah Multi Jasa*. Berikut penjelasan singkat produk – produk tersebut.<sup>3</sup>

a. Produk Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara KSPPS dengan nasabah. KSPPS membeli barang yang diperlukan anggota kemudian menjualnya kepada anggota yang

---

<sup>3</sup>Dikutip dari <https://bmtalkaromah.com>. Pada 07/05/2018 Pukul 17.43 WIB.



bersangkutan sebesar harga pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

b. Produk Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian diawal dan keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kegagalan keuangan ditanggung oleh pemilik modal.

c. Produk Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

d. Produk Pembiayaan Ijarah Multi Jasa

Ijarah Multi Jasa adalah akad pembiayaan dimana KSPPS memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan Ijarah Multi Jasa tersebut KSPPS dapat memperoleh imbalan jasa atau ujarah atau fee.

**B. Pembiayaan Mudharabah produk modal kerja**

1. Pengajuan permohonan Pembiayaan

Di BMT Al-Karomah, langkah pertama yang harus dijalani dalam proses pembiayaan *mudharabah* adalah proses pengajuan permohonan. Dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan Anggota bertindak sebagai debitur dan KSPPS bertindak sebagai kreditur.

Adapun prosedurnya seperti ini, anggota mendatangi kantor dengan mengisi form pembiayaan beserta membawa persyaratan yang tercantum di form. Seperti fotokopi KTP, KK, surat nikah dan rekening listrik. Selain itu, pada saat anggota mengajukan permohonan pembiayaan akan ditanyai tentang

rancangan anggaran dan besarnya nominal permohonan pembiayaan yang nantinya akan dipergunakan sebagai objek akad.

Langkah selanjutnya, bagian pembiayaan akan memilih akad yang disesuaikan dengan peruntukan pembiayaan tersebut. Misalnya, calon anggota mempunyai usaha pembuatan tempe dan kekurangan modal.

Pihak *shahibul maal* menyepakati bahwa pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT AL-Karomah Wonogiri diperuntukkan untuk modal kerja. Pembiayaan *mudharabah* untuk modal kerja merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh anggota untuk keperluan penambahan modal kerja suatu usaha. Misalnya, ada anggota yang mempunyai UKM keripik singkong dan kekurangan modal. Maka pengusaha UKM tersebut akan mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk meningkatkan usaha keripik singkong. Disini pihak KSPPS sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan UKM

keripik singkong sebagai pengelola modal (*mudharib*). Dalam hal penentuan keuntungan (nisbah) disesuaikan setelah kesepakatan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

## 2. Negosiasi

Dalam tahap negoisasi, *shahibul maal* akan melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan terlebih dahulu terkait anggota yang mengajukan pembiayaan. KSPPS menggunakan instrument analisa kredit yang terkenal dengan nama azas “*the five of credit*”, atau yang sering kami sebut dengan “5C” yaitu :

### a. *Character* (karakter)

Adalah adanya keyakinan pihak KSPPS bahwa calon debitur mempunyai moral atau sifat yang dapat untuk dipercaya, hal tersebut dapat tercermin dari latar belakang debitur baik dari segi pekerjaan maupun gaya hidup calon debitur tersebut. Oleh karena itu pihak

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Nur Hidayanti, SE (Kabag Pembiayaan KSPPS BMT al-Karomah) tanggal 26 April 2018.

KSPPS akan menanyakan ke sekitar tetangga calon debitur tersebut.

b. *Capacity (kemampuan)*

Merupakan gambaran mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajibanya. Kemampuan dalam melakukan pengelolaan usaha sehingga dapat melakukan pembayaran kredit sesuai tanggal telah disepakati bersama.

c. *Capital (modal)*

Analisa modal dimaksudkan untuk mengetahui struktur modal debitur, sehingga pihak KSPPS dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain. Kspss harus mengetahui berapa besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan dengan seluruh modal.

d. *Collateral (jaminan)*

Collateral adalah jaminan kredit yang mempertinggi keyakinan KSPPS bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini berfungsi

untuk menjamin pelunasan hutang jika ternyata dikemudian hari pihak debitur tidak bisa melunasi hutangnya.

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi dan usaha masih mempunyai prospek selama kredit masih dinikmati debitur. Termasuk juga analisis terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah diluar dugaan semula.

Sebelum melakukan persetujuan untuk menentukan diterima atau ditolak permohonan pembiayaan dari anggota, kami akan melakukan pengecekan langsung ke rumah pemohon pembiayaan. Dalam pengecekan langsung ke rumah pemohon pembiayaan pihak bank harus jeli dan cermat dalam melakukan pengamatan secara langsung, hasil pengamatan tersebut sangat penting dalam pertimbangan kelayakan sebuah pembiayaan.

Selain melakukan pengamatan langsung di rumah pemohon, *shahibul maal* juga melakukan wawancara kepada tetangga sekitar rumah pemohon pembiayaan. Wawancara dengan tetangga sekitar dimaksudkan agar mengetahui karakter si pemohon. Setelah meminta keterangan dengan tetangga sekitar rumah, karyawan BMT juga melakukan pengecekan langsung dengan jaminan yang telah diajukan. Tujuan pengecekan jaminan guna memastikan data yang telah di lampirkan dengan kondisi langsung di lapangan apakah sudah sesuai. Seperti kejadian kredit macet yang sering terjadi salah satu faktornya ketidaksesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.

Selesai pengumpulan data dan pengecekan langsung di lapangan pihak KSPPS melakukan rapat internal antara marketing, pembiayaan dan manager. Rapat tersebut guna menganalisis data di lapangan yang bertujuan mendapat kesimpulan apakah pembiayaan tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila pembiayaan disetujui maka pihak

KSPPS akan menghubungi pemohon pembiayaan tersebut dan apabila ditolak maka pihak KSPPS tidak menghubungi calon nasabah tersebut. Ketentuan tersebut disampaikan pada awal pengajuan secara lisan.

Pada tahap negosiasi ini akan terjadi kesepakatan perihal pembagian keuntungan (*nisbah*) antara pihak KSPPS dengan pihak pemohon pembiayaan. Dalam penentuan *nisbah* ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian nisbah tersebut. Faktor yang paling utama dalam penentuan *nisbah* adalah jumlah *plafond* pembiayaan yang hendak diajukan. Apabila diatas 50 juta maka pembagian nisbahnya 1,5 persen perbulan. Dan jika dibawah 50 juta maka pembagian nisbahnya 2 persen perbulan. KSPPS BMT Al-Karomah masih menggunakan acuan bunga seperti itu karena KSPPS mengambil modal dari perbankan yang lebih besar. Dari perbankan, KSPPS mendapatkan bunga 1,1 persen dan menyalurkan ke anggota KSPPS 1,5-2 persen. Selain faktor jumlah *plafond* yang hendak diajukan terdapat



faktor lama pinjaman yang mempengaruhi pembagian *nisbah*. Semakin pendek waktu pinjaman maka bunga semakin kecil. Ada satu faktor lagi selain kedua faktor tersebut yaitu jenis usaha. Misalnya jenis usaha memperoleh keuntungan besar maka pembagian nisbahnya juga besar begitu juga sebaliknya.

KSPPS mengambil nisbah 1,5-2 persen perbulan mengasumsikan bahwa kegiatan usaha yang dibiayai akan memperoleh pendapatan 5 persen perbulan. Apabila kegiatan usaha tersebut tidak bisa mendapatkan 5 persen perbulan maka pihak KSPPS tidak bisa memberikan pembiayaan modal kerja tersebut. Hal tersebut diakibatkan KSPPS juga memperoleh dana dari perbankan dengan bunga 1,1 persen untuk operasional kegiatan KSPPS. Pihak KSPPS sudah melakukan perhitungan yang cermat dalam penentuan besaran *nisbah* yang dilakukan dengan anggota. Secara tidak langsung pihak anggota harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS ketika melakukan akad mudharabah.

Kemudian faktor lama waktu pinjaman juga mempengaruhi besaran pembagian nisbah yang harus di sepakati ketika melakukan akad. Hal itu sangat logis mengingat nilai uang berubah seiring berjalannya waktu. Pihak KSPPS mengetahui bahwa nilai uang akan berubah sesuai waktu. Nilai uang sekarang akan berbeda dengan masa yang akan datang. Hal tersebut yang dijadikan salah satu pedoman dalam penentuan besaran nisbah dengan anggota.

Terakhir faktor yang dijadikan pedoman dalam penentuan besaran *nisbah* yang disepakati dalam pembiayaan dengan anggota adalah jenis usaha yang akan dilakukan oleh anggota. Secara logis antara satu jenis usaha dengan jenis usaha lainnya pasti memiliki peluang dan resiko yang berbeda-beda. Hal itu yang sangat disadari oleh pihak KSPPS dalam penentuan besaran nisbah. Secara teoritis, usaha yang memiliki peluang keuntungan yang tidak terlalu besar dibedakan dengan

usaha yang diprediksi akan menghasilkan keuntungan yang besar.

Maka dari itu jenis usaha yang memiliki keuntungan yang tidak terlalu besar dibebani dengan penentuan nisbah yang tidak terlalu besar pula. Begitu juga dengan jenis usaha yang diprediksi menghasilkan keuntungan yang besar akan dibebani dengan penentuan nisbah yang cukup besar pula. Secara keseluruhan pihak KSPPS memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang telah dirumuskan secara matang dalam penentuan nisbah dengan anggota dalam pembiayaan mudharabah.<sup>5</sup>

### 3. Pembuatan dan Pelaksanaan Akad

Setelah proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggota selesai dan pihak KSPPS menyetujui permohonan pembiayaan maka tahap berikutnya proses pembuatan akad kedua belah pihak. Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Kiyanto, SE (General Manager KSPPS BMT al-Karomah) tanggal 26 April 2018.

mudharabah dimana anggota sebagai pengelola dana (mudharib) dan pihak KSPPS sebagai pemilik dana (shahibul mall). Dalam melakukan akad keduanya menggunakan standar akad yang sudah dipersiapkan oleh KSPPS. Jadi seluruh aspek ketentuan dan lain sebagainya sudah diatur didalamnya, sehingga anggota hanya mengisi form pembiayaan dan menandatangani akad tersebut.

Proses pelaksanaan akad antara kedua belah pihak dimulai dengan akad mudharabah, setelah formulir akad mudharabah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka langkah selanjutnya adalah proses pencairan dana yang akan digunakan oleh anggota. Proses pencairan dana dilaksanakan setelah penyelesaian administrasi dengan bagian pembiayaan. Setelah proses penyelesaian administrasi selesai maka anggota melakukan pencairan dana dengan pihak kasir. Sebelum kasir menyerahkan dana kepada anggota, kasir berhak mengecek dokumen pembiayaan terlebih dahulu. Apabila dokumen sudah

dinyatakan lengkap oleh kasir maka dana baru diserahkan kepada anggota.

Sesuai dengan pengalaman shahibul mall, dalam praktek di lapangan pada penggunaan dana modal kerja tersebut ada ketidaksesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati antara anggota dengan pihak KSPPS. Di dalam perjanjian tertulis penggunaan dana hanya untuk penambahan modal kerja tetapi dalam kenyataannya ada sebagian anggota menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif dan lain sebagainya. Selain itu, anggota berjanji akan melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan secara jujur dan benar. Dalam prakteknya tidak ada tindak lanjut atas pelaporan tersebut disetiap bulannya.

Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh pihak KSPPS dengan anggota. Penggunaan dana modal kerja yang tidak sesuai dengan peruntukan berpotensi mencederai nilai-nilai kerelaan kedua belah pihak yang terkandung dalam akad

mudharabah yang telah disepakati. Disamping itu, penggunaan dana modal kerja yang tidak sesuai dengan peruntukan berpotensi terhadap pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal. Penggunaan dana modal kerja yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif misalnya akan membuat pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal akan terhambat.

Selain penggunaan dana modal kerja yang tidak digunakan sesuai dengan mestinya, hal diatas juga akan berpengaruh terhadap pelaporan kegiatan usaha yang harus dilaporkan secara berkala dengan jujur dan benar. Tentunya hal tersebut akan sangat merugikan salah satu pihak, karena pencatatan administrasi yang seharusnya berjalan baik akan menjadi terhambat. Dalam proses penyaluran dana menggunakan akad mudharabah pencatatan setiap bulan secara berkala menjadi sangat vital untuk kelangsungan akad selanjutnya. Jika diawal anggota tidak melakukan kewajiban melaporkan penggunaan dana modal setiap bulan sebagaimana

mestinya, maka akan berdampak terhadap kelangsungan akad selanjutnya. Lebih dari itu, jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus maka berpotensi terjadi wanprestasi yang tentunya sangat tidak diinginkan dalam akad yang telah disepakati.<sup>6</sup>

#### 4. Pembayaran Angsuran

Setelah anggota menerima dana pembiayaan dari KSPPS dan telah menggunakan untuk modal kerja, maka anggota memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman modal ditambah keuntungan (nisbah) sesuai dengan kesepakatan diawal akad secara mengangsur sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran angsuran oleh anggota dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi kantor atau melalui collector yang akan mendatangi ke rumah anggota. Mengenai waktu pembayaran angsuran dilakukan pada tanggal dimana akad tersebut ditandatangani. Misalnya penandatanganan

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Nur Hidayanti, SE (Kabag Pembiayaan KSPPS BMT al-Karomah) tanggal 26 April 2018.

akad tanggal 16 maka pembayaran angsuran juga tanggal 16.

Jika anggota tidak membayar angsuran maka akan mendapatkan surat peringatan dari KSPPS. Peringatan tersebut ada dua tahapan, yaitu peringatan, peringatan I, peringatan II. Jika anggota sampai peringatan II masih tidak memenuhi kewajibannya mengangsur, maka pihak KSPPS akan melakukan penarikan jaminan sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Hal itu bisa ditindaklanjuti dengan menarik jaminan dan atau menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban pihak anggota. Dalam perjanjian disebutkan jaminan/ agunan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama. Hal itu dilakukan untuk menjamin kewajiban pihak anggota terhadap pihak KSPPS. Dengan ketentuan tersebut diharapkan pihak anggota melakukan



kewajiban sebagaimana mestinya dan untuk menghindari wanprestasi.<sup>7</sup>

### 5. Daftar data anggota KSPPS BMT AL-Karomah dalam pembiayaan modal kerja

No	Nama	Pembiayaan	Lama angsuran	Berapa angsuran	Bentuk usaha	Mekanisme angsuran	Jaminan
1	Warsini	Rp. 50.000.000,00,-	24 bulan	Rp. 2.833.300,00,-	Tengkulak Hasil Bumi	Setiap tanggal 21	SHM 1614 LUAS 385M2 AN WARSINI BINTI KARYONTO
2	Kardiyanto	Rp. 60.000.000,00,-	36 bulan	Rp. 2.566.700,00,-	Pedagang kacang mete	Setiap tanggal 23	SHM 1725 LUAS 1244M2 AN KARDIYANTO, SHM 244 LUAS 2765M2 AN LARTI
3	Eko pumomo	Rp. 153.000.000,00,-	40 bulan	Rp. 6.120.000,00,-	Pedagang Sapi	Setiap tanggal 5	SHM 2093 LUAS 1060 M2 AN SUTINO DAN SHM 1011 LUAS 1860 M2 AN SUTINO

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Nur Hidayanti, SE (Kabag Pembiayaan KSPPS BMT al-Karomah) tanggal 26 April 2018.

Anggota KSPPS BMT AL - Karomah yang bernama Warsini setiap bulannya membayar angsuran sebagaimana kesepakatan pada saat tanggal ditandatanganinya akad. Warsini mempergunakan pembiayaan tersebut untuk menambah modal kerja tengkulak hasil bumi dengan jaminan pembiayaan berupa SHM 1614 LUAS 385M2 AN WARSINI BINTI KARYONTONO. Jadi selama 24 bulan BMT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.999.200,00,-.<sup>8</sup>

Anggota KSPPS BMT AL-Karomah yang bernama Kardiyanto yang beralamat di Tremas Mangunharjo Jatipurno, mengambil pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,00,-. Kardiyanto meminjam modal kerja selama 36 bulan. Setiap bulan Kardiyanto mengangsur sebesar Rp. 2.566.700,00,-. Per tanggal 23 setiap bulanya Kardiyanto membayar angsuran sebagaimana kesepakatan pada saat tanggal ditandatanganinya akad. Kardiyanto mempergunakan pembiayaan tersebut untuk menambah

---

<sup>8</sup> Wawancara, anggota BMT, Warsini, 12 juli 2018

modal kerja usaha kacang mete dengan jaminan berupa SHM 1725 LUAS 1244M2 AN KARDIYANTO, SHM 244 LUAS 2765M2 AN LARTI. Jadi selama 36 bulan BMT mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 32.401.200,00,-.<sup>9</sup>

Anggota KSPPS BMT AL-Karomah yang bernama Eko Purnomo yang di Jatiroto, mengambil pembiayaan sebesar Rp. 153.000.000,00,-. Eko Purnomo meminjam modal kerja selama 40 bulan. Setiap bulannya Kardiyanto mengangsur sebesar Rp. 6.120.000,00,-. Per tanggal 5 setiap bulannya Eko Purnomo membayar angsuran sebagaimana kesepakatan yang telah ditandatangani ketika akad. Eko Purnomo mempergunakan pembiayaan tersebut untuk menambah modal dagang sapi dengan jaminan berupa SHM 2093 LUAS 1060 M2 AN SUTINO DAN SHM 1011 LUAS

---

<sup>9</sup> Wawancara, anggota, BMT, Kardiyanto, 12 Juli 2018

1860 M2 AN SUTINO. Jadi selama 40 bulan BMT mendapat keuntungan sebesar Rp. 91.800.000,00,-.<sup>10</sup>

Dari ketiga anggota yang mengambil pembiayaan modal kerja diatas, semuanya menerima dana pembiayaan dengan potongan sebesar 1,8% dari pinjaman. Anggota yang bernama Warsini dan Kardiyanto proses angsuranya berjalan lancar. Sedangkan anggota yang bernama Eko Purnomo Mengalami keterlambatan angsuran 2 bulan. Dikarenakan usaha dagang sapi yang dilakukan eko Purnomo mengalami kerugian. Maka pihak BMT memberikan surat peringatan kepada Eko Purnomo.

---

<sup>10</sup> Wawancara, anggota, BMT, Eko Purnomo, 12 Juli 2018

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN**  
**MUDHARABAH DI KSPPS BMT AL-KAROMAH**  
**WONOGIRI**

Pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT AL-Karomah Wonogiri dilakukan oleh anggota. Anggota mendatangi kantor dan mengisi form pembiayaan beserta membawa persyaratan yang tercantum di form. Selain itu, pada saat anggota mengajukan permohonan pembiayaan akan ditanyai tentang usaha apa yang akan dibiayai dan besaran modal yang diperlukan. Setelah itu, pihak KSPPS menerima berkas permohonan pembiayaan dan melakukan survei lapangan. Kemudian pada tahap akhir bagian pembiayaan akan melakukan analisis apakah pembiayaan tersebut dapat disetujui atau tidak.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis sistem praktek pembiayaan mudharabah untuk modal kerja terkait kesesuaiannya dengan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI. Adapun analisis penulis sebagai berikut :

### **A. Analisis Terhadap Kedua Belah Pihak**

Setelah proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan anggota selesai dan pihak KSPPS menyetujui permohonan pembiayaan maka tahap berikutnya proses pembuatan akad kedua belah pihak. Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan tersebut adalah akad mudharabah dimana anggota sebagai pengelola dana (mudharib) dan pihak KSPPS sebagai pemilik dana (shahibul mall). Dalam melakukan akad keduanya menggunakan standar akad yang sudah dipersiapkan oleh KSPPS. Jadi seluruh aspek ketentuan dan lain sebagainya sudah diatur didalamnya, sehingga anggota hanya mengisi form pembiayaan dan menandatangani akad tersebut.

Proses pelaksanaan akad antara kedua belah pihak dimulai dengan akad mudharabah, setelah formulir akad mudharabah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka langkah selanjutnya adalah proses pencairan dana yang akan digunakan oleh anggota. Proses pencairan dana dilaksanakan setelah penyelesaian administrasi dengan bagian pembiayaan.

Setelah proses penyelesaian administrasi selesai maka anggota melakukan pencairan dana dengan pihak kasir. Sebelum kasir menyerahkan dana kepada anggota, kasir berhak mengecek dokumen pembiayaan terlebih dahulu. Apabila dokumen sudah dinyatakan lengkap oleh kasir maka dana baru diserahkan kepada anggota.

Sesuai dengan pengalaman kami, dalam praktek di lapangan pada penggunaan dana modal kerja tersebut ada ketidaksesuaian dengan perjanjian yang telah disepakati antara anggota dengan pihak KSPPS. Di dalam perjanjian tertulis penggunaan dana hanya untuk penambahan modal kerja tetapi dalam kenyataannya ada sebagian anggota menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif dan lain sebagainya. Selain itu, anggota berjanji akan melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan secara jujur dan benar. Dalam prakteknya tidak ada tindak lanjut atas pelaporan tersebut disetiap bulannya.

Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh pihak KSPPS dengan anggota.

Penggunaan dana modal kerja yang tidak sesuai dengan peruntukan berpotensi mencederai nilai-nilai kerelaan kedua belah pihak yang terkandung dalam akad mudharabah yang telah disepakati. Disamping itu, penggunaan dana modal kerja yang tidak sesuai dengan peruntukan berpotensi terhadap pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal. Penggunaan dana modal kerja yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif misalnya akan membuat pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal akan terhambat.

Selain penggunaan dana modal kerja yang tidak digunakan sesuai dengan mestinya, hal diatas juga akan berpengaruh terhadap pelaporan kegiatan usaha yang harus dilaporkan secara berkala dengan jujur dan benar. Tentunya hal tersebut akan sangat merugikan salah satu pihak, karena pencatatan administrasi yang seharusnya berjalan baik akan menjadi terhambat. Dalam proses penyaluran dana menggunakan akad mudharabah pencatatan setiap bulan secara berkala menjadi sangat vital untuk kelangsungan akad selanjutnya. Jika diawal anggota tidak melakukan kewajiban



melaporkan penggunaan dana modal setiap bulan sebagaimana mestinya, maka akan berdampak terhadap kelangsungan akad selanjutnya. Lebih dari itu, jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus maka berpotensi terjadi wanprestasi yang tentunya sangat tidak diinginkan dalam akad yang telah disepakati.

Adapun rukun *mudharabah* dan syarat *mudharabah* itu sendiri sebagai berikut :

Rukun *mudharabah* ada enam<sup>1</sup>, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibulmaal*);
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang-barang yang diterima dari pemilik barang (*mudharib*);
3. Akad *Mudharabah* atau *sighat (ijab qabul)*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal;

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010, hlm. 139

5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;

6. Keuntungan

Syarat *mudharabah* ada lima<sup>2</sup>yaitu :

1. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (*owner*) dan *manager*.
2. Ucapan serah terima (*sighat ijab wa qabul*) kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dalam melakukan sebuah kontrak atau transaksi.
3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal diisyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*

---

<sup>2</sup>Prof Dr. H. Ismail Nawawi, Fiqh Muamallah Klasik dan Kontemporer, . . .hlm 143

4. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*.
5. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (*mudharib*) dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

Adapun syarat dan rukun *mudharabah* sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Ulama' Indonesia adalah sebagai berikut;<sup>3</sup>

1. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum;
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

---

<sup>3</sup> Fatwa dewan syariah nasional, no: 07/DSN-MUI/VI/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*)

Jika dilihat dari rukun mudharabah sudah sesuai dengan ditandai penyerahan modal dari pemilik modal ( *shohibul mal*) kepada anggota yang menerima pinjaman (*mudharib*) sedangkan bila dilihat dari segi syarat belum sesuai dengan fiqh muamallah karena pihak KSPPS tidak melakukan pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan anggota. Dalam hal ini antara KSPPS dengan pengelola modal tidak memiliki kedudukan yang sama sebagaimana tercantum dalam syarat mudharabah.

Pada dasarnya prinsip yang paling mendasar yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah keridloan atau kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli harus dilakukan saling ridha”.<sup>4</sup>

Kaitannya dengan peloporan berkala yang dilakukan oleh *mudlarib* kepada *shahib al-mal*, yang mana hal tersebut termasuk isi dari perjanjian *mudlarabah* yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Muhammad Ibn Yazid al-Rabi' Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Maktabah Kamilah, t.t, hlm.

kedua belah pihak, maka bila kegiatan peloporan tersebut tidak dilaksanakan oleh *mudharib*, maka hal tersebut menurut penulis termasuk menyimpang dari isi perjanjian. Tetapi dalam praktek di lapangan yang penulis temukan antara *shabih al-mal* dan *mudharib* saling meridloi. Hal ini menurut penulis didasarkan pada kaidah yang berbunyi :

الرضى بالشىء رضى بما يتولد منه

“Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya”

Menurut pendapat penulis maka seharusnya baik *shohibul mal* maupun *mudharib*, keduanya siap menanggung konsekuensi apabila terjadi wanprestasi yang timbul akibat tidak adanya pelaporan.

## **B. Analisis Sistem Bagi Hasil**

Pada tahap negosiasi ini akan terjadi kesepakatan perihal pembagian keuntungan (*nisbah*) antara pihak KSPPS dengan pihak pemohon pembiayaan. Dalam penentuan *nisbah* ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian *nisbah* tersebut. Faktor yang paling utama dalam penentuan *nisbah* adalah jumlah *platfond* pembiayaan yang hendak diajukan.

Apabila diatas 50 juta maka pembagian nisbahnya 1,5 persen perbulan. Dan jika dibawah 50 juta maka pembagian nisbahnya 2 persen perbulan. KSPPS BMT Al-Karomah masih menggunakan acuan bunga seperti itu karena KSPPS mengambil modal dari perbankan yang lebih besar. Dari perbankan, KSPPS mendapatkan bunga 1,1 persen dan menyalurkan ke anggota KSPPS 1,5-2 persen. Selain faktor jumlah *platfond* yang hendak diajukan terdapat faktor lama pinjaman yang mempengaruhi pembagian *nisbah*. Semakin pendek waktu pinjaman maka bunga semakin kecil. Ada satu faktor lagi selain kedua faktor tersebut yaitu jenis usaha. Misalnya jenis usaha memperoleh keuntungan besar maka pembagian nisbahnya juga besar begitu juga sebaliknya.

KSPPS mengambil nisbah 1,5-2 persen perbulan mengasumsikan bahwa kegiatan usaha yang dibiayai akan memperoleh pendapatan 5 persen perbulan. Apabila kegiatan usaha tersebut tidak bisa mendapatkan 5 persen perbulan maka pihak KSPPS tidak bisa memberikan pembiayaan modal kerja tersebut. Hal tersebut diakibatkan KSPPS juga

memperoleh dana dari perbankan dengan bunga 1,1 persen untuk operasional kegiatan KSPPS. Pihak KSPPS sudah melakukan perhitungan yang cermat dalam penentuan besaran *nisbah* yang dilakukan dengan anggota. Secara tidak langsung pihak anggota harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pihak KSPPS ketika melakukan akad mudharabah.

Kemudian faktor lama waktu pinjaman juga mempengaruhi besaran pembagian nisbah yang harus di sepakati ketika melakukan akad. Hal itu sangat logis mengingat nilai uang berubah seiring berjalannya waktu. Pihak KSPPS mengetahui bahwa nilai uang akan berubah sesuai waktu. Nilai uang sekarang akan berbeda dengan masa yang akan datang. Hal tersebut yang dijadikan salah satu pedoman dalam penentuan besaran nisbah dengan anggota.

Terakhir faktor yang dijadikan pedoman dalam penentuan besaran *nisbah* yang disepakati dalam pembiayaan dengan anggota adalah jenis usaha yang akan dilakukan oleh anggota. Secara logis antara satu jenis usaha dengan jenis usaha lainnya pasti memiliki peluang dan resiko yang

berbeda-beda. Hal itu yang sangat disadari oleh pihak KSPPS dalam penentuan besaran nisbah. Secara teoritis, usaha yang memiliki peluang keuntungan yang tidak terlalu besar dibedakan dengan usaha yang diprediksi akan menghasilkan keuntungan yang besar.

Maka dari itu jenis usaha yang memiliki keuntungan yang tidak terlalu besar dibebani dengan penentuan nisbah yang tidak terlalu besar pula. Begitu juga dengan jenis usaha yang diprediksi menghasilkan keuntungan yang besar akan dibebani dengan penentuan nisbah yang cukup besar pula. Secara keseluruhan pihak KSPPS memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang telah dirumuskan secara matang dalam penentuan nisbah dengan anggota dalam pembiayaan mudharabah.

Kejanggalan yang terjadi dalam pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT AL-Karomah Wonogiri adalah dalam hal pembagian nisbah. Faktor yang paling utama dalam penentuan nisbah adalah jumlah platfond pembiayaan yang hendak diajukan. Apabila diatas 50 juta maka pembagian



nisbahnya 1,5 persen perbulan. Dan jika dibawah 50 juta maka pembagian nisbahnya 2 persen perbulan.

Sementara itu dalam fiqh muamallah disebutkan bahwa untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return actual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek pembagian nisbah di KSPPS BMT AL-Karomah belum sesuai dikarenakan masih menggunakan tingkat suku bunga dalam pembagiannya.

Selain itu jika ditinjau dari kajian fiqh muamallah tentang konsep nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah *muqayyadah* praktek nisbah di KSPPS telah menyalahi aturan karena dalam prakteknya masih berpacu pada tingkat suku bunga. Padahal dalam konsep fiqh muamallah mengenai nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah *muqayyadah* dijelaskan nasabah menuntut adanya nisbah yang sebanding

dengan situasi bisnis tertentu. Dengan kata lain, pada kontrak pembiayaan mudharabah *muqayyadah* pemilik dana menambah syarat lain diluar syarat kebiasaan mudharabah.

### **C. Analisis Jaminan**

Jika anggota tidak membayar angsuran maka akan mendapatkan surat peringatan dari KSPPS. Peringatan tersebut ada dua tahapan, yaitu , peringatan I, peringatan II. Jika anggota sampai peringatan II masih tidak memenuhi kewajibannya mengangsur, maka pihak KSPPS akan melakukan penarikan jaminan sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Hal itu bisa ditindaklanjuti dengan menarik jaminan dan atau menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban pihak anggota. Dalam perjanjian disebutkan jaminan/ agunan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad dan/atau perjanjian dan/ atau jaminan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama. Hal itu dilakukan untuk menjamin kewajiban pihak anggota terhadap pihak KSPPS.

Dengan ketentuan tersebut diharapkan pihak anggota melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dan untuk menghindari wanprestasi.

Pada prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak adanya jaminan tapi dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang ketentuan pembiayaan mudharabah jaminan tersebut diperbolehkan untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan oleh mudharib, seperti pada akad pembiayaan yang dilakukan oleh Eko Purnomo yang mengalami keterlambatan angsuran selama 2 bulan dikarenakan yang dilakukan Eko Purnomo mengalami kerugian, maka pihak BMT memberikan surat peringatan kepada Eko Purnomo. Berkaca pada kasus tersebut dengan adanya jaminan dapat meminimalisir terhadap keterlambatan angsuran atau gagal bayar (wanprestasi).

Jaminan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam akad *mudharabah*. Meskipun pada prinsipnya dalam fiqh muamallah tidak disyaratkan adanya jaminan tetapi dalam Fatwa DSN MUI jaminan

diperbolehkan. Mengingat kebutuhan akan jaminan tersebut sangat penting untuk meminimalisir terjadinya wanpretasi. Menurut penulis hal ini sesuai dengan kaidah:

الدَّفْعُ اقْوَى مِنْ الرَّفْعِ

“Menolak itu lebih kuat dari pada mengangkat”

Kaitannya dengan jaminan yang disyaratkan dalam pelaksanaan *mudharabah* ini, mensyaratkan jaminan dalam perjanjian itu lebih baik daripada meniadakannya, mengingat jaminan merupakan bagian dalam proses pelaksanaan akad *mudharabah* untuk menanggulangi penyimpangan *mudharib*.

#### **D. Analisis terhadap Modal**

Dari ketiga anggota yang mengambil pembiayaan modal kerja diatas, semuanya menerima dana pembiayaan dengan potongan sebesar 1,8% dari pinjaman. Seperti anggota KSPPS yang bernama Kardiyanto yang beralamat di Tremas Mangunharjo Jatipurno, mengambil pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,00,-. Kardiyanto meminjam modal kerja selama 36 bulan. Setiap bulan Kardiyanto mengangsur sebesar Rp. 2.566.700,-. Per tanggal 23 setiap bulannya Kardiyanto

membayar angsuran. Kardiyanto mempergunakan pembiayaan modal kerja usaha kacang mete dengan jaminan berupa SHM 1725 LUAS 1244M2 AN KARDIYANTO, SHM 244 LUAS 2765M2 AN LARTI. Jadi penerimaan modal kerja yang diterima Kardiyanto sebesar Rp 58.920.000,00,- setelah dipotong 1,8% sebagai administrasi.

Dari fakta di atas mengenai modal yang diterima oleh anggota mendapatkan potongan 1,8 % sebagai administrasi. Adapun dalam syarat mudharabah, modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (shahibul mal) kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Modal diisyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya(mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada mudharib.

Dapat disimpulkan bahwa praktek pemotongan modal kerja untuk administrasi sebesar 1,8 %, tidak dibenarkan. Seharusnya mudharib mendapatkan modal secara utuh sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani. Sedangkan

dalam prakteknya mudharib tidak mendapatkan dana utuh dan masih di potong.

Pemotongan tersebut menurut penulis bertentangan dengan prinsip keadilan, mengingat dalam proses akad mudharabah perihal biaya administrasi harusnya ditanggung bersama. Sedangkan di KSPPS BMT Al-Karomah administrasi ditanggung oleh mudharib yang diwujudkan dalam bentuk pemotongan modal yang diterima oleh mudharib diawal pencairan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam bermuamallah. Sebagaimana firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran

Menurut penulis dari ayat diatas bila dihubungkan dengan biaya administrasi yang dibebankan pada *mudharib* tentunya bertentangan dengan prinsip keadilan, yang

seharusnya *mudharib* menerima sepenuhnya modal yang diterima.

Menurut penulis, DPS di BMT al-Karomah menyadari praktek pembiayaan mudharabah yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Hal itu dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud disini adalah faktor SDM yang terlibat di BMT al-Karomah belum sepenuhnya ahli di bidangnya. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud disini adalah kurangnya edukasi terhadap masyarakat sekitar mengenai pembiayaan-pembiayaan yang menggunakan prinsip syari'ah.<sup>5</sup>

Hal ini sesuai kaidah fiqh yang mengatakan jika tidak bisa melakukan semuanya maka jangan ditinggal semuanya.

مالا يدرك كله لا يترك كله

Sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan semuanya maka jangan ditinggal semuanya.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah H. Andi Firmansyah, S.Ag., M. SI pada tanggal 31 Juli 2018.

Menurut penulis bahwa dalam penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan di BMT al-Karomah belum sepenuhnya menggunakan prinsip syari'ah karena berdasarkan kaidah diatas apabila BMT al-Karomah belum bisa menerapkan prinsip syari'ah seluruhnya, maka tidak harus meninggalkan prinsip syari'ah seluruhnya. Akan tetapi, di masa yang akan datang BMT al-Karomah berusaha menerapkan prinsip-prinsip syari'ah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan secara menyeluruh.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Al-Karomah belum memiliki kedudukan yang sama antara shohibul mall (KSPPS) dengan mudharib (anggota) dikarenakan tidak adanya pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh mudharib. Modal yang diterima mudharib tidak sepenuhnya utuh karena di potong admnistrasi 1,8 %. Selain itu, dalam hal pembagian nisbah masih berorientasi pada tingkat suku bunga. Perihal jaminan masih diperlukan untuk meminimalisir keterlambatan angsuran atau wanprestasi.
2. Secara syarat dan rukun dalam praktek mudharabah di KSPPS BMT Al-Karomah belum sepenuhnya sesuai dengn kajian fiqh muamalat dan DSN MUI. Pertama dari

segi kedua belah pihak belum memiliki kedudukan yang sama yang mana masih berorientasi dengan utang piutang biasa . Kedua dalam hal bagi hasil masih menggunakan tingkat suku bunga dan jumlah pinjam hal ini bertentangan dengan fiqh muamallah. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Al-Karomah belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at islam (*fiqh muamallah*). Yang ketiga perihal jaminan diperbolehkan dalam ketentuan DSN-MUI karena untuk meminimalisir keterlambatan angsuran dan wanprestasi.

## **B. Saran- saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di KSPPS BMT Al-Karomah Wonogiri, selanjutnya penulis memberikan saran kepada KSPPS BMT Al-Karomah sebagai lembaga pembiayaan. Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Penentuan besar-kecilnya keuntungan (nisbah) pembiayaan mudharabah hendaknya ditentukan sebanding

dengan situasi bisnis tentu, bukan berdasarkan tingkat suku bunga maupun besar kecilnya pembiayaan.

2. Peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana modal kerja guna terjadi penyimpangan penggunaan modal untuk keperluan konsumtif.
3. Pelaporan kegiatan usaha seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan di akad.
4. Negoisasi perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dimaksudkan agar anggota memperoleh keleluasaan dalam proses pembagian keuntungan (nisbah).

### **C. Penutup**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002.
- Al-Asqalany, Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Marom*, diterjemahkan Lutfi dkk, Jakarta : Naora Books, 2015.
- Al-Jaziri, Abd. Al-Rahman, *Al-Fiqh Al-Madzahib al-Arba'ah*, Maroko : al-Shaffat, Jilid 3.
- Aminullah, Rifqi, skripsi “*Peranan Baitul Mal wat Tamwil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya (Studi Kasus pada BMT Darus Salam Ciamis)*”, Yogyakarta, 2009.
- Antonio, Syafi’I, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Nur, Muhammad, Skripsi “*Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)*”, Medan 2009.

- Pradana, Yusrida, artikel, “*Analisis Pembiayaan Mudharabah dan mUrabahah (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Gubeng)*”, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Remy Sjahdeni, Sutan, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Rozalida, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid ,*Fiqh al-Sunnah*, Maktabah Masjid al-Nabawi, jilid 3.
- Sriyatun, Skripsi “*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah BMT terhadap Peningkatan Pedagang Kecil di Kabupaten Sukoharjo*”, Surakarta, 2009.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian, dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Syafi’i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori dan Praktek*, 2010.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2013.
- Widiyanto, Skripsi “*Praktek Bagi Hasil dalam Investasi Mudharabah (Studi KASus di BMT Tumang Boyolali)*”
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1992.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy waadillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 5.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor : 07 / DSN –MUI / VI / 2000, tentang Pembiayaan Mudharabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor : 07 / DSN –MUI / IV / 2000, tentang Pembiayaan Mudharabah.

## WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Nur Hidayanti, SE selaku Kabag Pembiayaan KSPPS BMT AL KAROMAH (Tanggal: 26 April 2018)

Wawancara dengan Bapak Kiyanto, SE selaku General Manager KSPPS BMT AL KAROMAH (Tanggal: 26 April 2018)

Wawancara dengan ibu Warsini selaku anggota KSPPS BMT AL KAROMAH (Tanggal: 1<sup>4</sup> Juli 2018)

Wawancara dengan bapak Kardiyanto selaku anggota KSPPS BMT AL KAROMAH (Tanggal: 12 Juli 2018)

Wawancara dengan bapak Eko Purnomo selaku anggota KSPPS BMT AL KAROMAH (Tanggal: 12 Juli 2018)

<https://bmtalkaromah.com>, diakses pada tanggal 07 Mei 2018, Pukul 17.43 WIB.



## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana proses pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di BMT Al-Karomah Wononogiri ?
2. Pada pembiayaan mudharabah untuk kegiatan apa saja ?
3. Bagaimana proses negoisasi penentuan nisbah dalam pembiayaan mudharabah?
4. Bagaimana proses pembayaran angsuran ?
5. Apa langkah BMT jika nasabah tidak membayar angsuran?
6. Bagaimana struktur kelembagaan BMT Al-karomah ?
7. Dalam pelaksanaan segala pembiayaan yang ada di BMT AL-Karomah menggunakan dasar hukum apa?
8. Apa saja pembiayaan yang ada di BMT AL-karomah ?
9. Pembiayaan apa saja yang sering digunakan?
10. Bagaimana proses akad pembiayaan mudharabah?
11. Berapa banyak pembiayaan yang nasabah ajukan untuk pembiayaan mudharabah?
12. Barang apa saja yang dapat dijaminakan dalam pembiayaan mudharabah?
13. Produk apa saja yang ada di bmt alkaromah?
14. Bagaimana sejarah BMT Al-karomah?
15. Apa visi misi BMT Al-Karomah?



**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
UNTUK ANGGOTA**

1. Siapa nama saudara ?
2. Berapa jumlah pembiayaan yang saudara ambil ?
3. Berapa lama angsuran yang anda ambil?
4. Berapa angsuran yang anda setorkan setiap bulannya ?
5. Untuk usaha apa pembiayaan anda tersebut ?
6. Bagaimana cara pembayaran angsuran ?
7. Angunan apa yang anda gunakan untuk mengambil pembiayaan tersebut ?
8. Bagaimana angsuran saudara apakah mengalami keterlambatan mengagsur?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Alifudin Hayati  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 15 Agustus 1996  
Alamat Asal : Ds. Kuryo RT 001/001 Kec. Jatipurno  
Kab. Wonogiri  
Alamat Sekarang : Blok H 3 12 A Permata Puri Ngaliyan  
Semarang  
No. Hp / Email : 0857 1263 2587 /  
alifudinhayati401@gmail.com

### **DATA PENDIDIKAN**

1. SD NEGERI 01JATIPURNO (2003-2009)
2. SMP NEGERI 01 JATISRONO (2009-2011)
3. SMA NEGERI 01 WONOGIRI (2011-2014)
4. S1 UIN WALISONGO SEMARANG (2014-2018)

### **Pengalaman Organisasi**

1. Palang Merah Remaja SMA NEGERI 01 WONOGIRI
2. Pelajar Pecinta Alam Tunas Gumiwang SMA NEGERI 01  
WONOGIRI

Semarang, 05 Juli 2018

Penulis

Alifudin Hayati